



Salinan

PENETAPAN
Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis bertempat di Kecamatan Kintap telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Mukhlis bin Asnawi, tempat, tanggal lahir Tanah Laut, 08 April 1974 (umur 44 tahun), Jenis Idenditas KTP, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Anggrek RT. 011 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Warlin binti Suto, tempat, tanggal lahir Tuban, 08 Agustus 1978 (umur 40 tahun), Jenis Idenditas KTP, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Anggrek RT. 011 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 09 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1998 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 129/01/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Pemohon I tertulis Muhlis;
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Kurau, 12 September 1973;
 - 3) Nama Pemohon II tertulis Marlin;
 - 4) Nama Orangtua Pemohon II tertulis Jutu;
 - 5) Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 20 th;

Yang benar adalah:

- 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis Mukhlis;
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Tanah Laut, 08 April 1974;
 - 3) Nama Pemohon II seharusnya ditulis Warlin;
 - 4) Nama Orangtua Pemohon II seharusnya ditulis Suto;
 - 5) Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 08 Agustus 1978;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus kelengkapan data kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
 5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dengan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 129/01/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Muhlis** menjadi **Mukhlis**;
 - 2.2. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Kurau, 12 September 1973** menjadi **Tanah Laut, 08 April 1974**;
 - 2.3. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Marlin** menjadi **Warlin**;
 - 2.4. **Nama** Orangtua Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Jutu** menjadi **Suto**;
 - 2.5. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **20 th** menjadi **08 Agustus 1978**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/01/VIII/1998 Tanggal 03 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tanggal 30 April 2013 dan Pemohon II tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

Hal. 3 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor: 6301-LT-19032018-0009 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 09 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4).

Bahwa selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini juga diatur dalam pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, selanjutnya direvisi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, namun dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada peraturan yang pertama karena peraturan revisi masih dalam proses koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Agama, oleh karenanya dengan pertimbangan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 4 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pada pokoknya Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka perkara permohonan perbaikan biodata nikah ini harus tetap diperiksa demi kepastian administrasi yang merupakan hak semua warga Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Nomor 129/01/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998 Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut:

- Nama Pemohon I tertulis **Muhlis** seharusnya **Mukhlis**;
- Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis **Kurau, 12 September 1973** yang benar adalah **Tanah Laut, 08 April 1974** ;
- Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Marlin** menjadi **Warlin**;
- **Nama** Orangtua Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Jutu** menjadi **Suto**;
- Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **20 th** menjadi **08 Agustus 1978**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat Permohonan, terbukti Pemohon II bernama **WARLIN** Tanggal Lahir Pemohon II **08 Agustus 1978**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Akta Kelahiran Pemohon I, terbukti Nama Pemohon I adalah **Mukhlis**, Tempat dan Tanggal Lahir P **Tanah Laut, 08 April 1974**. Majelis menilai P.3 menguatkan posita nomor 3 dan menjadi jawaban juga untuk petitum nomor 2 (2.1 dan 2.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, terbukti Pemohon II bernama **WARLIN**, Nama Orangtua Pemohon II adalah **Suto** dan data-data Pemohon I dan Pemohon II menguatkan P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 1998 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor:

Hal. 6 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/01/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 129/01/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

2.1 **Nama Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Muhlis menjadi **Mukhlis;**

Hal. 7 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 **Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Kurau, 12 September 1973 menjadi **Tanah Laut, 08 April 1974;**
- 2.3. **Nama Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Marlin menjadi **Warlin;**
- 2.4 **Nama Orangtua Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Jutu menjadi **Suto;**
- 2.5 **Tanggal Lahir Pemohon II** dari sebelumnya tertulis 20 th menjadi **08 Agustus 1978;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada Sidang di luar Gedung bertempat di Kecamatan Kintap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hal. 8 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh



Drs. Ma'mun.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	; Rp	351.000,00

Pelaihari, 25 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal Pnt No 389/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)